



# 1

## PENDAHULUAN

### **1.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung**

---

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2019 dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Tahun 2019 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 Tahun 2016 menjelaskan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Tahun 2019 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja selama tahun 2019 kepada Wali Kota Bandung dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi masukan serta saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang terbagi menjadi 4 triwulan yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu 3 bulan (triwulan) kepada seluruh *stakeholders* atas

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP Tahun 2019 diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan secara baik dan tepat, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;
2. Menjadikan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik ;
4. Evaluasi atas kinerja dan capaian kerja kurun waktu 3 bulan/triwulan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung ;
5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.

## 1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (PD)

---

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### 1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

### 2. Fungsi

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut :


- a. perumusan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1394 Tahun 2016 dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretariat**, membawahkan

1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub.Bagian Keuangan
  3. Sub.Bagian Program, Data dan Informasi
- c. **Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi**, membawahkan:
1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana, Perlindungan dan Penyuluhan Koperasi
  2. Seksi Pengembangan dan Pembiayaan Koperasi
  3. Seksi Pemasaran dan Promosi Koperasi
- d. **Bidang Penilaian, Pengawasan dan Penindakan**, membawahkan:
1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi
  2. Seksi Pengaduan dan Pengawasan Koperasi
  3. Seksi Pemeriksaan dan Penindakan Koperasi
- e. **Bidang Usaha Non Formal**, membawahkan:
1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Non Formal
  2. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Non Formal
  3. Seksi Pemasaran dan Promosi Usaha Non Formal
- f. **Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM**, membawahkan :
1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM
  2. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM
  3. Seksi Pemasaran dan Promosi Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM
- g. **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balatkop**
- h. **Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional**
- Berikut adalah struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.


**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM**



### 1.3 Isu Strategis Yang Dihadapi Perangkat Daerah (PD)

---

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2018-2023 dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya sebagai berikut:





## 1.4 Dasar Hukum

---

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Triwulan IV tidak terlepas dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung yang telah disusun sebelumnya. Berikut adalah landasan hukum dalam penyusunan LKIP Tahun 2019 Triwulan IV yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, tambahan lembaran negara RI nomor 4614)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1394 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 199 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

## **1.5 Sistematika Penulisan**

---

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berikut merupakan sistematika penulisan LKIP Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2019:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan gambaran umum Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, Isu Strategis, Dasar Hukum, Sistematika Penulisan dan Teknik Pengumpulan Data serta Monitoring dan Evaluasi (MONEV).

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Pada bab ini diuraikan mengenai Perencanaan Strategis Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini diuraikan mengenai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU); Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **1.6 Teknik Pengumpulan Data Serta Teknik Monitoring dan Evaluasi**

---

Data adalah sesuatu yang belum punya arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud keadaan, gambar, huruf, angka atau simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian atau pun konsep.

Informasi adalah hasil pengolahan atau pun pemrosesan data. Pengumpulan data adalah prosedur standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data adalah cara seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Secara garis besar teknik yang dapat digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan kuisioner.

Monitoring adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk memberikan informasi tentang sebab dan aktif dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

Pada tabel 1.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.


**Tabel 1.1**

**Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKIP Tahun 2019**

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
<b>Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang berdaya saing</b>					
1.	Jumlah Koperasi berkualitas	Kuantitatif	Jumlah Koperasi berkualitas	Data eksisting penambahan jumlah koperasi berkualitas	Recheck data dan perhitungan serta monitoring perkembangan koperasi berkualitas
2.	Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	Kuantitatif	Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	Data eksisting penambahan jumlah koperasi yg mentaati peraturan perkoperasian	Recheck data dan perhitungan serta monitoring perkembangan koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian
3.	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	Kuantitatif	Pre test, post test dan evaluasi akhir	Data eksisting dan perhitungan persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	Recheck data dan perhitungan perkembangan persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat
4.	Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat	Kuantitatif	Volume usaha meningkat	Data eksisting dan perhitungan penambahan jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat	Recheck data dan perhitungan jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
5.	Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	Kuantitatif	Kemampuan usaha meningkat	Data eksisting dan perhitungan penambahan jumlah UNF yang kemampuan usahanya meningkat	Recheck data dan perhitungan Usaha Non Formal diarahkan pada peningkatan <b>kapasitas usaha</b> (fasilitasi permodalan dapat meningkatkan volume usaha, modal dan produk) <b>keterampilan pengembangan kemampuan usaha</b> (peningkatan kemampuan SDM melalui pemasaran online, literasi pembukuan secara sederhana, penyajian makanan secara higienis, pembentukan organisasi koperasi), <b>peningkatan kemitraan usaha</b> (memperbanyak jejaring dengan usaha melalui promosi, pemasaran, CSR)
6.	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	Kuantitatif	Pre test, post test dan evaluasi akhir	Data eksisting dan perhitungan persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	Recheck data dan perhitungan persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat
<b>Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal</b>					
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kualitatif	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan	Recheck data dan evaluasi survei kepuasan masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
8.	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan	Kuantitatif	Jumlah temuan yang diselesaikan dibagi jumlah total temuan dikali seratus	Data temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan	Recheck data temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan





## 2

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

---

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Renstra Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)



Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Didalam Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Berikut adalah Visi dan Misi Kota Bandung yang digambarkan dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018 – 2023.

### **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang. Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah ***“Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis“***.

### **2. Misi**

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi Kota yang telah ditetapkan, maka misi Kota Bandung tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani
3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi



**Gambar 2.1 Visi dan Misi Kota Bandung**

Dalam mencapai Visi Kota Bandung tersebut maka Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung melaksanakan misi yang terkait dengan pembangunan ekonomi terdapat yaitu misi ketiga yaitu "**Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan**".

## **2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023**

---

Turunan dari misi ke 3 yang terkait pembangunan ekonomi, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UMKM.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Bandung serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategi.

Adapun tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung sebagai berikut :

1. Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berdaya saing
2. Terwujudnya Laporan Keuangan dan AKIP yang optimal

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pada tabel 2.1 berikut dapat dilihat matriks hubungan antara misi dengan tujuan, sasaran dan indikator sasaran. Dimana dalam setiap sasaran memiliki indikator sebagai alat ukur atas keberhasilan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan misi yang telah di tetapkan.

**Tabel 2.1**  
**Matriks Hubungan Antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**  
**Dinas Koperasi UMKM**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berdaya saing	1. Meningkatnya kinerja koperasi yang berdaya saing	1. Jumlah Koperasi berkualitas
		2. Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian
		3. Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat
	2. Meningkatnya kinerja UMKM yang berdaya saing	4. Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat
		5. Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat
		6. Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat
II Terwujudnya Laporan Keuangan dan AKIP yang Optimal	3. Meningkatnya Kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal	7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		8. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan

## 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung tahun 2019 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Nomor: 518/KEP.363-DIS.KUMKM/III/2019, tanggal 4 Maret 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Target IKU Tahun 2019 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Sasaran Meningkatnya kinerja koperasi yang berdaya saing	1. Jumlah Koperasi berkualitas	30 Koperasi
Sasaran Meningkatnya kinerja UMKM yang berdaya saing	1. Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat 2. Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	240 UM 60 %
Sasaran Meningkatnya laporan keuangan dan AKIP yang optimal	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan	82 100 %

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung

## **2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

---

Setiap pimpinan instansi pemerintah tentu akan melakukan sebuah perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja sangat penting karena berkaitan dengan tekad dan janji dari pemimpin instansi pemerintah dan merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Melalui perencanaan kinerja tersebut diharapkan dapat fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan dan program instansi yang tidak terarah.

Waktu Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**  
**Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	Meningkatnya kinerja koperasi yang berdaya saing.	1 Jumlah Koperasi berkualitas	Koperasi	30
2	Meningkatnya Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdaya saing	2 Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat	Usaha Mikro	240
		3 Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	%	60
3	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan AKIP yang optimal	4 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82
		5 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan	%	100

## 2.5 Rencana Anggaran Tahun 2019


Adapun anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk tercapainya sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Anggaran Perubahan Tahun 2019**  
**Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung**

	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2019
<b>Sasaran Strategis 1</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Koperasi yang Berdaya Saing</b>	
<b>Program</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	
1	Kegiatan Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Promosi Produk Koperasi	1.026.700.000
2	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Koperasi	1.199.180.968
3	Kegiatan Perluasan Akses Pembiayaan bagi Koperasi	583.476.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2.809.356.968</b>
<b>Program</b>	<b>Program Pengawasan, pemeriksaan dan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	
1	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	427.685.400
2	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Koperasi	658.632.645
3	Kegiatan Pemantauan dan Pemeriksaan Manajemen Koperasi	412.281.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.498.599.045</b>
<b>Program</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi</b>	
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	605.768.900
	<b>Jumlah</b>	<b>605.768.900</b>
	<b>Jumlah Sasaran 1</b>	<b>4.913.724.913</b>
<b>Sasaran Strategis 2</b>	<b>Meningkatnya Kinerja UMKM yang Berdaya Saing</b>	
<b>Program</b>	<b>Program Pemberdayaan UMKM</b>	
1	Kegiatan fasilitasi intermediasi akses pembiayaan UMKM	591.480.000
2	Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah	1.177.676.450



	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2019
3	Kegiatan fasilitasi pemberdayaan, pendampingan dan kemitraan usaha pelaku usaha mikro	1.099.046.400
	<b>Jumlah</b>	<b>2.868.202.850</b>
<b>Program</b>	<b>Program Pengembangan Usaha Kecil</b>	
1.	Kegiatan Capacity Building bagi SDM Usaha Mikro	780.842.847
	<b>Jumlah</b>	<b>780.842.847</b>
<b>Program</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Non Formal</b>	
1.	Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Non Formal	603.749.000
2.	Kegiatan fasilitasi pembiayaan bagi Usaha Non Formal	585.988.400
3.	Kegiatan promosi dan pemasaran bagi Usaha Non Formal	968.424.200
	<b>Jumlah</b>	<b>2.158.161.600</b>
	<b>Jumlah Sasaran 2</b>	<b>5.807.207.297</b>
	<b>Jumlah Sasaran 1 dan 2</b>	<b>11.540.103.499</b>





# 3

## AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

### 3.1 Pengukuran Kinerja

---

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan akuntabilitas memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2019, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK) 2019.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kota Bandung.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya, setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Warna	Presentase	Predikat
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai/Tidak Mencapai Target
	= 100%	Tercapai/Sesuai Target
	> 100%	Melebihi/Melampaui Target

*Sumber: lakip.bandung.go.id*

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

### 3.2 Capaian IKU Tahun 2019

---

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja utama harus terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU jadi ukuran keberhasilan suatu tujuan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja


Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Nomor: 518/KEP.363-DIS.KUMKM/III/2019,

tanggal 4 Maret 2019. Berikut tabel dan grafik mengenai capaian kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2019**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Jumlah Koperasi berkualitas	Koperasi	30	30	100	Jumlah koperasi berkualitas
2	Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat	Usaha Mikro	240	240	100	Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat
3	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	%	60	60	100	Pre test, post test dan evaluasi akhir
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	82,08	100,1	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
5	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan	%	100	100	100	Jumlah temuan yang diselesaikan dibagi jumlah total temuan dikali seratus

**Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019**



**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung Tahun 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	20%
2	Sesuai Target	80%
3	Belum Mencapai Target	0%
4	Tidak Ada Target	0%

Dari Tabel 3.3 di atas dapat diketahui dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung memiliki 5 (*lima*) Indikator Kinerja Utama.
- Target untuk 5 (*tiga*) indikator sudah terealisasi yaitu **“Jumlah Koperasi berkualitas”** memiliki target sebanyak 30 Koperasi, terealisasi 30 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 100 %, dan **indikator Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat**, mempunyai target 240 Usaha Mikro terealisasi 240 Usaha Mikro

dengan capaian kinerja 100%. **“Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat”** mempunyai target 60% terealisasi 60% dengan capaian kinerja 100%. **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”** mempunyai target nilai 82 terealisasi dengan nilai 82,08 dengan capaian kinerja 100,1%. **“Persentase temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan”** mempunyai target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100 %.

- Capaian kinerja yang mencapai target sebanyak 80% dan capaian sasaran kinerja yang melebihi target 20 %.

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Sasaran Strategis tahun 2019**

No.	Sasaran Startegis	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian							
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)		Tidak ada target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	1	0	0	1	20	0	0	0	0
2	Sasaran 2	2	0	0	2	40	0	0	0	0
3	Sasaran 3	2	1	20	1	20	0	0	0	0
	Jumlah	5	1	20	4	80	0	0	0	0

Dari Tabel 3.4 di atas dapat diketahui dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung memiliki 3 (*tiga*) sasaran strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama.
- Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kinerja Koperasi yang berdaya saing dengan indikator sasaran **“Jumlah Koperasi berkualitas”**. Sasaran ini memiliki target 30 Koperasi dan tercapai 30 koperasi dengan realisasi 100 %.



- Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Kinerja UMKM yang berdaya saing dengan indikator sasaran **“Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat”** yang mempunyai target 240 UM dengan realisasi 240 UM dan tercapai 100% sedangkan “Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat” memiliki target 60% di dengan realisasi 60% dan tercapai 100%.
- Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan AKIP yang optimal dengan indikator sasaran Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki target nilai 82 dengan realisasi nilai 82,08 dan tercapai 100,1% dan Indikator Persentase temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan memiliki target 100% dengan realisasi 100%.

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target triwulan dengan realisasi kinerja triwulan.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Analisis merupakan bentuk pengeksplorasian data hasil pengukuran yang diperoleh, dari eksplorasi data tersebut maka akan dapat diketahui beberapa hal penyebab munculnya nilai suatu data hasil pengukuran dan klasifikasi dari munculnya data itu sendiri. Dengan dilakukannya analisis

terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama 2019**  
**Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kinerja Koperasi yang berdaya saing.	1 Jumlah Koperasi berkualitas	Koperasi	30	30	100
2	Meningkatnya Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdaya saing	2 Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat	Usaha Mikro	240	240	100
		3 Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	%	60	60	100
3	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal	4 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82,08	100,1
		5 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan	%	100	100	100

**Tabel 3.6**  
**Analisis Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Koperasi yang Berdaya Saing**  
**Tahun 2018 dan Tahun 2019**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian %	Tahun 2019		Capaian %	Keterangan
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi yang Berdaya Saing	1. Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	27	28	103,7	-	-	-	
		2. Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	20	23	115	-	-	-	
		3. Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian	Orang	750	750	100	-	-	-	
2.	Meningkatnya Kualitas Koperasi yang Berdaya Saing	1. Jumlah Koperasi berkualitas	Koperasi	-	-	-	30	30	100	
<b>Rata-Rata Capaian Tahun 2018 dan 2019</b>						<b>106,2</b>			<b>100</b>	

## **Pembahasan Tahun 2018 :**

Sasaran **meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing** diukur melalui 2 indikator yaitu **jumlah koperasi aktif** dan **jumlah koperasi sehat**.

### **1. Koperasi Aktif**

Koperasi aktif menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi di jelaskan mengenai Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya.

Koperasi tidak aktif menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi di jelaskan mengenai Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam tiga tahun berturut-turut dan tidak melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya.

Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi dalam mengupayakan agar koperasi yang tidak aktif dapat menjadi koperasi aktif dan koperasi aktif menjadi koperasi yang lebih besar.

Salah satu indikator kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas koperasi yang berdaya saing adalah **Jumlah Koperasi Aktif**.

Berikut tabel mengenai jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi tidak aktif serta total koperasi di Kota Bandung dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

**Tabel 3.7**  
**Koperasi Aktif Tahun 2016 s/d Tahun 2018**

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Koperasi Aktif	2.172	2.212	2.240
Jumlah Koperasi Tidak Aktif	393	362	343
<b>Total Koperasi</b>	<b>2.565</b>	<b>2.574</b>	<b>2.583</b>

*Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung*


Berdasarkan data yang diambil dari Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Jumlah seluruh koperasi yang ada di Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebanyak 9 koperasi sedangkan tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 9 koperasi.

Penambahan jumlah koperasi aktif berbanding terbalik dengan jumlah koperasi tidak aktif, penurunan jumlah koperasi tidak aktif mengindikasikan keberhasilan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam mengupayakan koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif.

Total koperasi aktif di atas di bagi menjadi beberapa jenis koperasi yaitu:

- Koperasi Konsumsi
- Koperasi Produksi
- KSP/Koperasi Simpan Pinjam
- Koperasi Jasa
- Koperasi Pemasaran
- Koperasi Unit Desa/KUD
- Koperasi Serba Usaha
- Koppontren, dan
- Koperasi Sekunder

Berikut grafik mengenai perkembangan Total Koperasi, Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah Koperasi Tidak Aktif pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:



**Grafik 3.2**  
**Perkembangan Total Koperasi, Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah Koperasi Tidak Aktif Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Dari Tabel 3.2 dan Grafik 3.2 dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Adanya penambahan total koperasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 18 koperasi.
2. Peningkatan jumlah koperasi aktif dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 menambah 40 koperasi sedangkan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menambah 28 koperasi, menunjukkan adanya keberhasilan Dinas Koperasi UMKM dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indicator kinerja utama jumlah koperasi aktif.
3. Penambahan koperasi aktif berbanding terbalik dengan koperasi tidak aktif, penurunan koperasi tidak aktif dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 50 koperasi, karena koperasi baru masuk pada kategori koperasi tidak aktif.

Dari tabel 3.7 dan grafik 3.2 diharapkan di masa yang akan datang total koperasi di Kota Bandung semakin bertambah dan jumlah koperasi aktif

dapat berbanding lurus dengan total koperasi sedangkan jumlah koperasi tidak aktif semakin menurun bahkan sudah tidak ada lagi koperasi tidak aktif di Kota Bandung sehingga semua koperasi di Kota Bandung berstatus koperasi aktif dan ke depannya lebih memfokuskan untuk pengembangan koperasi itu sendiri. Data koperasi harus selalu update untuk memastikan data dan kevalidan data dapat di pertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan kegiatan di harapkan dapat dipersiapkan lebih matang di akhir tahun sebelumnya sehingga di awal tahun sudah dapat memiliki target kinerja.

Perubahan status dari koperasi tidak aktif menjadi aktif menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi hal ini di buktikan dengan adanya penambahan jumlah koperasi aktif dan penurunan jumlah koperasi tidak aktif. Selain itu sosialisasi serta pendaftaran koperasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UMKM khususnya Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi memberikan dampak yang positif kepada masyarakat serta diharapkan di masa yang akan datang kesadaran masyarakat mengenai pentingnya koperasi serta menjadikan Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian dapat terwujud.

Berikut adalah beberapa faktor pendorong yang memicu bertambahnya koperasi aktif di Kota Bandung :

1. Pembinaan yang dilakukan secara kontinyu oleh Dinas Koperasi UMKM khususnya Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung;
2. Sosialisasi Gerakan Gemar Berkoperasi yang merupakan program berkelanjutan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.
3. Peningkatan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya berkoperasi.
4. Peningkatan partisipasi anggota dalam pengelolaan Koperasi.
5. Pendataan koperasi dengan melibatkan PPKL (Petugas Penyuluh Kerja Lapangan)



6. Peningkatan Pengawasan koperasi secara lebih ketat dan berkesinambungan.

Beberapa kendala dalam usaha peningkatan jumlah koperasi aktif di Kota Bandung diantaranya sebagai berikut :

1. Koperasi yang berpindah-pindah alamat sehingga sulit untuk dilakukan pendataan, sosialisasi, dan pengarahan;
2. Banyak perangkat koperasi di Kota Bandung yang tidak aktif dalam RAT dan kegiatan kepengurusan koperasi itu sendiri;
3. Masih banyak renternir yang berkedok koperasi;
4. Masih banyak koperasi dalam menjalankan aktivitas yang tidak sejalan dengan jati diri, prinsip, dan azas sebuah organisasi koperasi;
5. Masih kurangnya akses permodalan. Kurang berkembangannya koperasi berkaitan sekali dengan kondisi modal keuangan badan usaha tersebut. Kendala modal itu bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat atau sebaliknya terlalu tergantungnya modal dan sumber koperasi itu sendiri.

## **2. Koperasi Sehat**

Koperasi dapat dikatakan sehat, apabila telah dilakukan penilaian terhadap sistem pengelolaan keuangan pada koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam (USP).

Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya .

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- b. KSP dan USP Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (self help).
- c. Maju mundurnya KSP dan USP Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (self responsibility)
- d. Anggota pada KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KSP atau Koperasi yang menyelenggarakan USP.
- e. KSP dan USP Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga

Adapun ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

1. Aspek permodalan
2. Aspek Kualitas Aktiva produktif
3. Aspek Manajemen
4. Aspek Efisiensi
5. Aspek Likuiditas
6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan
7. Ratio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Selain ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi seperti di atas penilaian koperasi sehat memiliki predikat tingkat kesehatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.8

## Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
$< 51.00$	Dalam Pengawasan Khusus

Berikut tabel perkembangan jumlah koperasi sehat dari tahun 2016 s/d tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.9


## Koperasi Sehat Tahun 2016 s/d Tahun 2018

Koperasi	2016	2017	2018
Total Koperasi	533	579	602

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung

Berdasarkan data yang diambil dari Bidang Penilaian, Pengawasan dan Penindakan Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Jumlah seluruh Koperasi Sehat yang ada di Kota Bandung pada tahun 2016 berjumlah 533 koperasi, tahun 2017 berjumlah 579 dan untuk jumlah Koperasi Sehat di tahun 2018 sebanyak 602 ada penambahan jumlah koperasi sehat di Tahun 2018 sebanyak 23 Koperasi sehat.

Berikut grafik mengenai perkembangan Jumlah Koperasi Sehat pada tahun 2016, Tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :



**Grafik 3.3 Perkembangan Jumlah Koperasi Sehat Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Dari Tabel 3.9 dan Grafik 3.3 dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Adanya penambahan total koperasi sehat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 69 koperasi.
2. Peningkatan jumlah koperasi sehat dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 meningkat 46 koperasi sedangkan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menambah 23 koperasi, menunjukkan adanya keberhasilan Dinas Koperasi UMKM dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indicator kinerja utama jumlah koperasi sehat.

Berikut adalah beberapa faktor pendorong yang memicu bertambahnya koperasi sehat di Kota Bandung :

1. Pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Penilaian, Pengawasan dan Penindakan Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung;
2. Kesadaran dari anggota koperasi mengenai pentingnya penilaian koperasi sebagai bahan evaluasi kinerja untuk koperasi itu sendiri

3. Antusias dari pengelola koperasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di koperasinya sendiri.

Adapun Beberapa kendala dalam usaha peningkatan jumlah Koperasi Sehat di Kota Bandung yaitu sebagai berikut:


1. Maraknya rentenir yang berkedok koperasi
2. Masih terbatasnya ASN yang memahami mengenai perkoperasian terutama terkait penilaian koperasi
3. Membutuhkan proses dan waktu yang lama untuk dapat merubah dari koperasi tidak sehat menjadi koperasi sehat
4. Kondisi koperasi yang sering kali berfluktuatif/kurang bisa mempertahankan stabilitas usaha koperasi.

Berikut tabel perbandingan antara jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi sehat dan total koperasi di Kota Bandung tahun 2016, 2017 dan tahun 2018.

**Tabel 3.10**  
**Koperasi Aktif, Koperasi Sehat dan Total Koperasi**  
**Tahun 2016 s/d Tahun 2018**

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Koperasi Aktif	2.172	2.212	2.240
Jumlah Sehat	533	579	602
Jumlah Total Koperasi	2.565	2.574	2.583

*Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah Kota Bandung*



**Grafik 3.4 Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif, Jumlah Koperasi Sehat dan Total Koperasi Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Dari Tabel 3.10 dan Grafik 3.4 dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan total koperasi di Kota Bandung dari tahun 2016 sampai Tahun 2018 penambahan koperasi hanya sebanyak 18 koperasi.
2. Perbandingan koperasi sehat dengan koperasi aktif dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 mengalami kenaikan 26,88%, hal ini menunjukkan bahwa Koperasi aktif di Kota Bandung belum bisa dinyatakan sebagai Koperasi sehat, bila belum melalui tahapan penilaian kesehatan koperasi.
3. Perbandingan koperasi aktif dengan total koperasi dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 sebesar 86,72 %. Hal ini dapat di tarik kesimpulan bahwa koperasi di Kota Bandung sebagian besar sudah berstatus Koperasi Aktif.
4. Perbandingan koperasi sehat dengan Total Koperasi dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 sebesar 23,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi di Kota Bandung belum sepenuhnya menyandang status Koperasi Sehat.

Diharapkan di masa yang akan datang total koperasi di Kota Bandung semakin meningkat dan jumlah koperasi aktif serta koperasi sehat dapat berbanding lurus dengan total koperasi

Updating data koperasi harus selalu update untuk memastikan data dan validitas data dapat di pertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan kegiatan di harapkan dapat dipersiapkan lebih matang di akhir tahun sebelumnya sehingga di awal tahun sudah dapat memiliki target kinerja.

- **Lapangan Kerja Baru Perkoperasian**

**Indikator kinerja Lapangan Kerja Baru Perkoperasian** merupakan salah satu indikator untuk mencapai sasaran dinas “**meningkatkan kualitas koperasi yang berdaya saing**” selain **Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat**.

Lapangan kerja baru perkoperasian memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelola koperasi/SDM serta meningkatkan usaha koperasi sehingga koperasi memiliki kualitas, kemandirian dan daya saing sesuai dengan yang tercantum dalam tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.


Koperasi yang telah melakukan pembinaan dan bimtek yang di selenggarakan oleh Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi serta UPT Balatkop UKM diharapkan dapat melebarkan sayap usahanya untuk menjadi lebih berkembang dan maju sehingga koperasi dapat memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi yang tinggi di Kota Bandung.

Berikut data dan grafik mengenai perkembangan Jumlah Lapangan Kerja Baru Perkoperasian pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.11  
 Realisasi Jumlah Lapangan Kerja Baru Perkoperasian  
 Tahun 2016 - 2018

Lapangan Kerja Baru Per koperasian	2016	2017	2018
Target	980	730	750
Realisasi	980	730	750

Sumber: Dinas Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung



**Grafik 3.5 Perkembangan Jumlah Lapangan Kerja Baru PerKoperasian Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Dari Tabel 3.11 dan Grafik 3.5 dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja **“Jumlah Lapangan Kerja Baru Per koperasian”** pada tahun 2016 berjumlah 980 orang sedangkan tahun 2017 berjumlah 730 orang. Adanya penurunan indicator **“Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasian”** dari tahun 2016 ke 2017 karena pada tahun 2016 masih Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan di Kota Bandung, sedangkan tahun 2017 sudah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung jadi ada pembagian target indikator kinerja.



2. Penurunan jumlah untuk indikator **“Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasi”** dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 250 orang atau 25,51%
3. Tahun 2018 realisasi untuk indikator **“Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasi”** sebanyak 750 orang, tercapai 100%.

Diharapkan di masa yang akan datang untuk indikator “Jumlah Lapangan Kerja Baru Per Koperasi” di Kota Bandung tidak hanya sebatas bimbingan teknik atau diklat tetapi dapat menciptakan lapangan kerja baru per koperasi sehingga memberikan kesempatan atau peluang dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia khususnya di Kota Bandung.

Adapun Indikator kegiatan untuk lapangan kerja baru perkoperasi sebagai berikut:

- Penjaringan peserta diklat
- Bimtek
- Pendampingan Koperasi
- Intermediasi Pembiayaan Koperasi

Faktor pendukung untuk tercapainya indikator Jumlah Lapangan Kerja Baru Perkoperasi yaitu:

1. Minat dan antusiasnya para peserta koperasi dalam perekrutan peserta kegiatan
2. Pembinaan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi.

Faktor penghambat untuk tercapainya indikator Jumlah Lapangan Kerja Baru Perkoperasi yaitu:

1. Peserta yang telah melakukan diklat terbentur oleh investasi modal/kurang modal untuk dapat mengembangkan usahanya.
2. Peserta tidak dapat bisa memaksimalkan fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh dinas untuk mengembangkan usahanya, mereka lebih mengharapkan dinas memberikan suntikan modal secara langsung
3. Keterbatasan kemampuan koperasi dalam membuka atau mengembangkan unit usaha baru

## Pembahasan Tahun 2019 :

Sasaran **meningkatnya kinerja koperasi yang berdaya saing** diukur melalui 1 indikator yaitu **jumlah koperasi berkualitas**.

Indikator kinerja jumlah koperasi berkualitas merupakan indikator kinerja baru yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 dan dokumen Renstra Dinas Koperasi UMKM tahun 2018-2023.

### 1. Koperasi berkualitas

**Koperasi Berkualitas** adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial (Permenkop no. 21 tahun 2015 tentang Pemingkatan Koperasi)

**Tabel 3.12**  
**Target dan Realisasi Jumlah Koperasi berkualitas Pada Tahun 2019**

Jumlah Koperasi berkualitas	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
	30	30



Grafik 3.6 Target dan realisasi Jumlah Koperasi Berkualitas  
Tahun 2019

Dari Tabel 3.12 dan Grafik 3.6 dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi untuk indikator “Jumlah koperasi berkualitas” mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Target indikator untuk “Jumlah koperasi berkualitas” memiliki target 30 Koperasi dan realisasi 30 Koperasi.
3. Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah koperasi berkualitas dengan capaian 100%.

Faktor pendukung pencapaian Koperasi berkualitas :

1. Sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang perkoperasian
2. Permodalan Koperasi yang mendukung pengembangan usaha Koperasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Jaringan kemitraan koperasi dengan koperasi yang lebih besar, perusahaan ritel maupun lembaga pemerintahan.
4. Manajemen Koperasi yang lebih bersifat manajemen partisipatif yaitu pengelolaan koperasi dengan melibatkan berbagai unsur yang ada dikoperasi seperti anggota, pengurus maupun karyawan.

Faktor penghambat pencapaian koperasi berkualitas :

1. Sumber Daya pengelola Koperasi yang kurang kompeten.
2. Budaya organisasi yang lemah.

**Tabel 3.13**  
**Analisis Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian (%)	Tahun 2019		Capaian (%)	Keterangan	
				Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1.	Meningkatnya Kualitas UMKM yang Berdaya Saing	1.	Jumlah Wirausaha Baru UMKM	Orang	600	600	100	-	-	-	
		2.	Jumlah UMKM yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya	UMKM	270	270	100	-	-	-	
		3.	Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya	PKL	200	252	126	-	-	-	
2	Meningkatnya kinerja UMKM yang Berdaya Saing	1.	Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat	Usaha Mikro	-	-	-	240	240	100	
		2.	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	%	-	-	-	60	60	100	
<b>Rata-Rata Capaian Tahun 2018 dan 2019</b>							<b>108,7</b>			<b>100</b>	

## **Pembahasan Tahun 2018 :**

Sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing diukur melalui 3 indikator yaitu Jumlah Wirausaha Baru UMKM, Jumlah UMKM yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya dan Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya.

Dari tabel di atas kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2018 ada 3 (tiga) indikator melebihi target.
2. Indikator Jumlah Wirausaha Baru Tahun 2018 tercapai target 100 %, indikator Jumlah UMKM yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya melebihi target tercapai 100 % dan indikator Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya melebihi target tercapai 126 %

Dari tabel di atas kita bisa menganalisa sebagai berikut Analisis Kinerja sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah yang berdaya saing dengan indicator :

- Jumlah Wirausaha baru
- Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya
- Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya

### **• Jumlah Wirausaha Baru UMKM**

Dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian maka percepatan penciptaan wirausaha baru umkm perlu terus di upayakan di Kota Bandung. Terlebih kewirausahaan telah dikenal sebagai pendorong penting dalam mengembangkan kondisi ekonomi suatu bangsa yang kuat. Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD menyetujui Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang RPJMD 2013-2018 yang menyatakan target untuk menciptakan 100.000 wirausaha baru di Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 s.d 2018. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan Program Percepatan Pencapaian Wirausaha Baru yang di tandai dengan dikeluarkannya

Peraturan Walikota No.1090 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru. Pencapaian wirausaha baru diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi pengangguran di Indonesia khususnya di Kota Bandung.

Target 100.00 wirausaha baru terbagi menjadi beberapa dinas yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Dinas Tenaga Kerja. Target WUB pada Dinas Koperasi dan UMKM sebanyak 35.000 wirausaha baru dalam kurun waktu tahun 2013-2018.

Jumlah wirausaha baru merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing. Indikator ini pada tahun 2018 memiliki target sebesar 600 orang, menurun dibanding tahun 2017 sebanyak 1000 orang.

Dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor: 1090 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan WUB yang terbit pada tanggal 12 November 2015, terdapat delapan tahapan untuk penciptaan wirausaha baru di Kota Bandung sebagai berikut:


1.	Tahap sosialisasi;	5.	Pelatihan
2.	Tahap pendaftaran;	6.	Pendampingan
3.	Tahap seleksi penetapan peserta;	7.	Magang
4.	Launching	8.	Gelar produk (pameran)

Tahap sosialisasi WUB dimulai pada bulan Januari 2018 yang diselenggarakan ditingkat kelurahan. Sosialisasi dilaksanakan melalui media pamflet, spanduk, surat kabar dan radio. Tahap pendaftaran dilaksanakan di 30 Kecamatan. Pada tahapan pelatihan dan pendampingan terdiri dari tiga jenis yaitu kuliner, fashion dan kerajinan.

**Tabel 3.14**

**Target dan Realisasi Jumlah WUB Pada Tahun 2018**

Jumlah WUB	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018
	600 orang	600 orang



**Grafik 3.7**

**Target dan Capaian Kinerja Jumlah WUB Tahun 2018**

Dari Tabel 3.14 dan Grafik 3.7 dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi untuk indikator “Jumlah WUB” mencapai target yang telah di tetapkan
2. Target indikator untuk “Jumlah WUB” memiliki target 600 orang dan realisasi 600 orang
3. Tingkat capaian kinerja untuk indikator jumlah WUB tahun 2018 mencapai 100%, dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan.

- **Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya**


Salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas untuk sasaran **“Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah”** yaitu **Jumlah UMKM yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya**. Indikator jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya pada tahun 2018 memiliki target 270 UMKM dengan capaian target adalah 100 %, tercapai 270 UMKM sesuai target yang telah ditetapkan.

Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya adalah menumbuh kembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Usaha yang tangguh adalah yang kuat dari segi lembaga, usaha dan permodalannya, hal ini sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

**Tabel 3.15**

**Target dan Realisasi Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya Pada Tahun 2018**

Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018
	270 UMKM	270 UMKM



**Grafik 3.8**

**Target dan Capaian Kinerja Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya Tahun 2018**



Dari Tabel 3.15 dan Grafik 3.8 dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi untuk indikator **“Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya”** sesuai target yang telah ditetapkan
2. Target indikator untuk **“Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya”** memiliki target 270 UMKM dan realisasi 270 UMKM
3. Tingkat capaian kinerja untuk indikator **“Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya”** tahun 2018 mencapai 100%, dengan Analisa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan.

### **Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya**

Salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas untuk sasaran **“Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah”** yaitu **Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya**. Maksud dari meningkatnya Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya yaitu jumlah PKL yang sudah Direlokasi dan atau Diversifikasi usaha dan atau penataan setempat dan atau Pengelolaan Keuangan dan atau meningkatnya pendapatan dan atau Pemasaran Online PKL.

Pada tahun 2018 indikator “Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya” memiliki target 200 PKL sedangkan realisasinya sebanyak 252 PKL dengan tingkat capaian kinerja sebesar 126%.

Berikut Target dan Realisasi Tahun 2018 untuk indikator “Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya” yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.16**

#### **Target dan Realisasi Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya Pada Tahun 2018**

<b>Jumlah PKL</b>	<b>Target Tahun 2018</b>	<b>Realisasi Tahun 2018</b>
	<b>200 PKL</b>	<b>252 PKL</b>



**Grafik 3.9**  
**Target dan Capaian Kinerja Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya**  
**Tahun 2018**

Dari Tabel 3.16 dan Grafik 3.9 dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi untuk indikator “Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya” melebihi target yang telah ditetapkan
2. Target indikator untuk “Jumlah PKL yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya” memiliki target 200 PKL dan realisasi 252 PKL
3. Tingkat capaian kinerja untuk indikator jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya Tahun 2018 mencapai 126%, dengan Analisa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan.

Dari kesimpulan tabel 3.12 dan grafik 3.6, diharapkan ke depannya jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya dapat meningkat sehingga PKL dapat menjadi usaha formal atau menjadi usaha mikro sehingga jumlah PKL di Kota Bandung dapat di minimalisir serta adanya kesadaran dari PKL untuk bersedia di relokasi/penataan tempat berusaha sehingga dengan adanya PKL tidak mengganggu ruang publik dan kebersihan, keindahan dan kerapihan Kota Bandung dapat terwujud.

Adapun faktor pendukung indikator jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya yaitu :

1. Kebijakan pemerintah terkait relokasi tempat bagi PKL
2. Kesadaran para PKL untuk bersedia di relokasi tempat mereka berjualan
3. Fasilitasi temu usaha antara PKL dengan lembaga keuangan dan non keuangan untuk pembiayaan
4. Fasilitasi Pemasaran dan Promosi yang di lakukan oleh Bidang Usaha Non Formal untuk membantu dalam memasarkan dan mempromosikan produk PKL dan lokasi penataan PKL.

Kendala utama yang terjadi dalam upaya peningkatan kemampuan usaha PKL adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Kurangnya akses permodalan;
3. Kurangnya lahan tempat relokasi;
4. Ada sebagian PKL yang tidak mau bersedia untuk di relokasi;
5. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam pengurusan izin usaha secara online.

### **Pembahasan Tahun 2019 :**

Sasaran **meningkatnya kinerja UMKM yang berdaya saing** diukur melalui 2 indikator yaitu **jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat** dan **Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat**, kedua indikator kinerja merupakan indikator kinerja baru yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 dan dokumen Renstra Dinas Koperasi UMKM tahun 2018-2023.

### **Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat**


Salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas untuk sasaran **“meningkatnya kinerja UMKM yang berdaya saing”** yaitu **Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat**. Indikator jumlah Usaha Mikro (UM) yang

usahanya meningkat pada tahun 2019 memiliki target 240 Usaha Mikro, terealisasi hanya 240 Usaha Mikro, dengan capaian 100%. Target usaha mikro yang usahanya meningkat secara kumulatif tercapai 100%. Indikator meningkatnya kemampuan Usaha Mikro adalah menjadikan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil.

**Tabel 3.17**

**Target dan Realisasi Jumlah UM yang usahanya meningkat Tahun 2019**

Jumlah UM yang usahanya meningkat	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
	240 UM	240 UM



**Grafik 3.10**

**Target dan Capaian Kinerja Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat Tahun 2019**

Faktor pendukung keberhasilan Usaha Mikro yang usahanya meningkat :

1. Tingginya minat pengelola perusahaan dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha
2. Luasnya akses permodalan

3. Luasnya Jaringan akses pemasaran.
4. Terlaksananya kerjasama antara pelaku usaha mikro Kota Bandung dengan pelaku usaha di luar daerah.

Faktor penghambat tercapainya Usaha Mikro yang usahanya meningkat :

1. Terbatasnya kemampuan perusahaan dalam mengakses permodalan, pengembangan daya saing produk dan strategi pemasaran
2. Terbatasnya kemampuan perusahaan dalam pengelolaan keuangan.
3. Terbatasnya kemampuan perusahaan dalam pengembangan teknologi informasi
4. Pelaku usaha Mikro belum semuanya memiliki legalitas usaha

### **Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat**

Salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas untuk sasaran **“meningkatkan kinerja UMKM yang berdaya saing”** yaitu **Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat**. Indikator persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat pada tahun 2019 memiliki target 60 % dengan realisasi capaian 100 %. Pengukuran dari indikator kinerja persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat adalah dengan evaluasi pasca diklat. Dari target 360 orang peserta yang mengikuti diklat yang terdiri dari 160 orang yang mengikuti Pelatihan desain kemasan produk, 160 orang yang mengikuti pelatihan digital marketing dan 40 orang yang mengikuti pelatihan kewirausahaan bidang Teknik melalui pemanfaatan produk hemat energi dan ramah lingkungan Kota Bandung, setelah dilakukan evaluasi pasca diklat melalui penyebaran quisioner kepada para peserta dan perhitungan dengan pendekatan statistik deskriptif, dihasilkan bahwa ada sekitar 216 pelaku usaha mikro yang kualitasnya meningkat (60%).

Faktor pendukung tercapainya prosentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat :

1. Tingginya minat peserta dalam mengikuti diklat
2. Materi diklat sesuai kebutuhan peserta

3. Adanya output hasil desain produk bagi peserta serta media online sebagai alat pemasaran
4. Analisis kebutuhan diklat melalui semiloka.

Faktor penghambat :

1. Belum adanya peraturan mengenai fasilitasi pasca diklat (pendampingan, permodalan dst)
2. Kurangnya inovasi produk UMKM
3. Kurangnya strategi promosi dan pemasaran
4. Belum dilaksanakan monev pasca diklat oleh Lembaga independen

**Tabel 3.18**

**Analisis Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan AKIP yang Optimal  
Tahun 2018 dan Tahun 2019**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2018		Capaian %	Tahun 2019		Capaian %	Keterangan
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan AKIP yang Optimal	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	85,09	100,11	82	82,08	100,1	
		2.	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang diselesaikan	%	-	-	-	100	100	100	
<b>Rata-Rata Capaian Tahun 2018 dan 2019</b>							<b>100,11</b>			<b>100,05</b>	

Sasaran Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan AKIP yang Optimal memiliki 2 indikator kinerja yaitu **“IKM dan Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang diselesaikan”**.

**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Tersedianya IKM secara periodik dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu di ambil dan upaya yang perlu dilakukan.
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Memicu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



Berikut tabel mengenai nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.19**  
**Nilai Persepsi, Internal IKM, Internal Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2018 memiliki target dengan nilai 85 dan tercapai 85,09. Hal ini menunjukkan mutu pelayanan di Dinas Koperasi UMKM tahun 2018 masuk pada kategori B (Baik).

Tahun 2019 nilai IKM memiliki target 82 dan setelah dilakukan pengukuran di akhir tahun, melalui penyebaran quisioner sebanyak selama 1 tahun berjalan tercapai nilai 82,08, hal ini menunjukkan mutu pelayanan pada Dinas Koperasi UMKM pada tahun 2019 masuk pada kategori Baik

Hal ini menunjukkan unsur pelayanan dengan nilai tinggi harus dipertahankan kualitasnya dan jika perlu agar lebih dioptimalkan. Dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan perbaikan difokuskan pada unsur-unsur pelayanan yang memperoleh nilai persepsi rendah.

Faktor pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Para pengunjung/masyarakat bersedia untuk mengisi angket/quisioner yang di sediakan oleh pihak dinas.
2. Masyarakat dapat memberikan jawaban jujur dari pertanyaan yang ada di angket/quisioner sesuai dengan jawaban mereka sendiri tanpa ada unsur tekanan/paksaan dari dinas.

Selain faktor pendukung adapun kendala dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak mengisi semua dari quisioner yang disediakan oleh dinas sehingga dapat menjadi kendala dalam penilaian IKM
2. Masyarakat mengisi quisioner tidak objektif melainkan subjektif.
3. Belum adanya standar pelayanan publik di dinas

### **Indikator temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan:**

Mahkamah Agung dalam surat edarannya No. 04 tahun 2016 tertanggal 6 Desember 2016 kepada ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri seluruh Indonesia yang intinya menyatakan instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah BPK : Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki **kewenangan konstitusional**, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Pasal 1 angka 1 UU BPK : “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sedangkan Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) adalah kewajiban pemerintah daerah menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas seluruh hasil pemeriksaan BPK. TLHP ini bermanfaat untuk memperbaiki, memberikan pendidikan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta dapat menyelamatkan auditan atau yang bersangkutan dari jerat

hukum. TLHP juga dapat menambah pendapatan atas pengembalian kerugian daerah yang diakibatkan dan berpengaruh terhadap pemberian opini atas LKPD untuk mencapai WTP. Peraturan BPK RI Nomor 02 Tahun 2010, menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima dengan berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.

Indikator temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan tahun 2019 memiliki target 100% dan realisasi capaian kinerja 100%. Hal ditunjukkan oleh hasil kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dalam kegiatan TLHP (tindak lanjut hasil pemeriksaan) Inspektorat Kota Bandung tahun 2019 bahwa dari status TLHP dengan jumlah 6 rekomendasi untuk status tindak lanjut telah dilakukan kewajiban setor dengan jumlah 6. Artinya bahwa upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dalam peningkatan akuntabilitas kinerja adalah melalui pencapaian sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal yaitu melaksanakan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Sampai dengan akhir tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bandung DPPA Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 26.960.954.522,14,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 24.478.843.708,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,79 %.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD-P Kota Bandung Tahun Anggaran 2019, komposisi belanja APBD-P Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung, sebagai berikut:

**Tabel 3.20**  
**Komposisi Belanja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2019**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	12.082.273.415,14	11.116.629.829	92,01
2	Belanja Langsung	14.878.681.107,00	13.362.213.879	89,81
<b>Jumlah</b>		<b>26.960.954.522,14</b>	<b>24.478.843.708</b>	<b>90,79</b>

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yang di perjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 14.878.681.107,- Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.21**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung**  
**Tahun 2019**

No.	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2019	Tahun 2019	
			Realisasi	%
1	Meningkatnya Kinerja Koperasi yang Berdaya Saing	4.913.724.913	4.691.771.200	95,48
2	Meningkatnya Kinerja UMKM yang Berdaya Saing	5.807.207.297	5.236.456.375	90,17
<b>JUMLAH</b>		<b>10.720.932.210</b>	<b>9.928.887.575</b>	<b>92,61</b>

Sumber: Simda, Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung Sebelum Diaudit BPK

**Tabel 3.22**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung**  
**Tahun 2019**

No.	Kategori Skala Nilai	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kerja	Persentase Realisasi Anggaran
<b>A.</b>	<b>Meningkatkan Kinerja Koperasi yang Berdaya Saing</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	95,48
1	Tidak Ada Target	-		
2	Tidak Tercapai	-		
3	Mencapai Target	1		
4	Melebihi Target	-		
<b>B.</b>	<b>Meningkatkan Kinerja UMKM yang Berdaya Saing</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	90,17
1	Tidak Ada Target	-		
2	Tidak Tercapai	-		
3	Mencapai Target	2		
4	Melebihi Target	-		

No.	Kategori Skala Nilai	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kerja	Persentase Realisasi Anggaran
<b>C.</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan AKIP yang Optimal</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>81,61</b>
1	Tidak Ada Target	-		
2	Tidak Tercapai	-		
3	Tercapai	1		
4	Melebihi Target	1		

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran Dinas Koperasi UMKM pada tahun 2019 dapat di nilai sudah efektif hal ini terlihat dari penyerapan anggaran atau penggunaan anggaran di sertai dengan capaian kinerja.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah sebagai perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2019 ini menggambarkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai dan laporan hasil evaluasi dserta analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2019 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Januari 2020

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KOTA BANDUNG**

**Drs. ATET DEDI HANDIMAN**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640225 199303 1 004





**LAMPIRAN:**

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA NYATA KEPALA PERANGKAT DAERAH**

**DATA PENGUKURAN e-RK TAHUNAN BESERTA EVIDENCE**